

- e. *Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;*
- f. *Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.”*

Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap penduduk, termasuk Anak Luar Kawin berhak memperoleh hak yang sama dalam hal kepastian hukum, kepemilikan hingga pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi telah menjadi hak Anak Luar Kawin untuk memperoleh Akta Kelahiran dan mendapatkan pelayanan serta kepastian hukum yang sama sebagaimana diperoleh anak sah pada umumnya.

Meskipun hak-hak tersebut telah diberikan oleh Negara, namun pada kenyataannya status sebagai anak luar kawin dianggap dapat menimbulkan suatu masalah oleh anak yang bersangkutan, dan terkadang hak yang diberikan oleh orangtua dan keluarga orangtuanya tidak sepenuhnya bisa didapat oleh anak luar kawin, misalnya sebagai berikut:

- a. Hak untuk diakui secara utuh (lahir dan batin) oleh keluarga kedua orangtuanya;
- b. Hak kasih sayang penuh dari kedua orangtuanya;
- c. Hak untuk hidup dan bertempat tinggal bersama kedua orangtuanya;
- d. Hak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan cukup dari kedua orangtuanya.

Untuk itu, sebagai orangtua sudah seyakinya memperhatikan segala kebutuhan dasar anak, terlebih status anak tersebut yang merupakan anak luar

kawin yang memerlukan perhatian lebih dalam perkembangan kepribadian si anak. Mengingat anak tidak berasal dari ikatan perkawinan yang sah.

## **2. Kedudukan Anak Luar Kawin**

Kedudukan anak luar kawin dalam pandangan hukum hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memberikan pengertian kedudukan anak luar kawin sebagai berikut:

*"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".*

Hal tersebut jelas terlihat dari Akta Kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya merupakan ayah dari anak tersebut, tidak memiliki kewajiban dalam memenuhi hak-hak anak luar kawin tersebut. Sebaliknya, anak tersebut pun tidak dapat menuntut kewajiban si ayah untuk memenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bagi anak luar kawin tersebut untuk memperoleh hak-haknya secara penuh dari ayahnya.

## **C. Tinjauan Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Dki Jakarta**

### **1. Sejarah Lembaga Catatan Sipil Di Indonesia**

Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia sebenarnya merupakan kelanjutan dari lembaga catatan sipil pada zaman Belanda yang dikenal dengan nama "*Burgelijke Stand*" atau yang biasa disebut B.S yang berarti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi Negara seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian.

*Burgelijke Stand* yang ada di Belanda tersebut berasal dari Perancis, sebagaimana diketahui bahwa pada Abad ke-18 Belanda pernah menjadi negara jajahan Perancis. Jauh sebelum Belanda mengenal Lembaga Catatan Sipil, di Perancis lembaga tersebut telah ada sejak zaman revolusi Perancis. Lembaga Catatan Sipil ini kemudian diterapkan di Belanda pada saat Perancis menjajah Belanda. Di Jakarta sendiri, pelaksanaan Catatan Sipil ini mulai dilaksanakan pada tahun 1802 di kota yang pada saat itu bernama Batavia. Hal tersebut terbukti dari Arsip yang tersimpan di Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berkaitan dengan adanya penggolongan penduduk yang diterapkan oleh Belanda pada saat itu, maka pengaturan mengenai pencatatan sipil ini kemudian dibedakan untuk beberapa golongan. Perbedaan pengaturan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. *Reglement* catatan sipil untuk golongan Eropa dan bagi golongan yang menurut hukumnya dipersamakan dengan hukum yang berlaku bagi golongan Eropa, yang diundangkan pada tanggal 10 Mei tahun 1949 (*Staatsblad* 1849 Nomor 25)<sup>21</sup>
- b. *Reglement* mengenai penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil untuk golongan Tionghoa (*Staatsblad* 1917 Nomor 130)<sup>22</sup>
- c. *Reglement* mengenai penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil untuk beberapa golongan Indonesia di Jawa dan Madura, yang tidak termasuk rakyat swapraja (*Staatsblad* 1920 Nomor 751)<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 43.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 44.

- d. *Reglement* catatan sipil untuk golongan orang-orang Indonesia yang beragama Kristen (*Staatsblad* 1933 Nomor 75)<sup>24</sup>
- e. Daftar-daftar catatan sipil untuk perkawinan campuran (*Ordonantie* tanggal 4 Juni 1904 *Staatsblad* 1904 Nomor 279) *Ordonantie* ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1904.

Setelah masa kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1964 melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/u/in/12/1964 maka penggunaan istilah golongan seperti halnya pada zaman Belanda tersebut dihapuskan, dan sejak saat itu pula catatan sipil dinyatakan terbuka untuk seluruh penduduk Indonesia baik bagi yang berkewarganegaraan Indonesia asli maupun bagi yang berkewarganegaraan asing.

## **2. Pengertian Catatan Sipil**

Oleh karena Negara Indonesia merupakan Negara Hukum maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa yang terjadi pada setiap warga negaranya haruslah jelas dan pasti. Peristiwa-peristiwa penting yang biasa dialami oleh manusia dalam kehidupannya antara lain: peristiwa kelahiran, peristiwa perkawinan, peristiwa pengakuan dan pengesahan anak, peristiwa perceraian, dan peristiwa kematian.

Peristiwa-peristiwa tersebut sangat penting karena akan membawa akibat hukum, tidak hanya bagi kehidupan orang yang bersangkutan tetapi juga bagi pihak ketiga, seperti suami/isteri, anak, maupun orang tua yang bersangkutan. Misalnya dalam hal peristiwa kematian seseorang, masalah yang kemudian timbul didalamnya adalah masalah waris, dengan adanya pencatatan yang jelas terhadap berbagai peristiwa hukum seperti pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, maka

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 45.

tidak akan ditemukan kesulitan dalam pembagian harta waris tersebut kepada keluarganya, hal ini dikarenakan ada bukti otentik berupa Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran yang dicatat oleh pejabat yang berwenang pada Catatan Sipil.

Mengenai istilah catatan sipil, bukanlah dimaksud sebagai suatu catatan dari orang-orang sipil atau golongan sipil sebagai lawan dari kata golongan militer, akan tetapi catatan sipil itu merupakan suatu catatan menyangkut kedudukan hukum seseorang. Dalam kaitannya dengan pengertian Catatan Sipil, ada pendapat dari beberapa sarjana mengenai pengertian Catatan Sipil, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut H.F.A Vollmar

Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan penguasa/pemerintah yang dimaksud untuk membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang, seperti: kelahiran, perkawinan, pengakuan, perceraian, dan kematian.

b. Menurut Lie Oen Hock

Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, perkawinan, pengakuan, dan kematian.

c. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjo dan Asis Safroedin

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan memungkinkan dengan selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya memberikan kapasitas sebesar-besarnya mengenai kejadian seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian Catatan Sipil dari para sarjana tersebut, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah guna menjalankan tugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap-lengkapnyanya setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, seperti perkawinan, kelahiran, perceraian, pengakuan, dan kematian.

Dari gambaran tersebut, jelaslah bahwa setiap peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan seseorang (kelahiran, perkawinan, pengakuan/pengesahan anak, perceraian, dan kematian) sangat perlu didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Seluruh daftar dari peristiwa tersebut dibukukan secara terbuka untuk umum, sehingga baik yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memperoleh bukti serta kepastian tentang peristiwa hukum tersebut.

### **3. Azas Penyelenggaraan Catatan Sipil**

Azas-azas dalam penyelenggaraan catatan sipil antara lain sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. *Unity* (Nasional dan Internasional) Akta catatan sipil berlaku dalam pergaulan Nasional maupun Internasional;
- b. Pencatatan ditempat peristiwa terjadi. Pencatatan peristiwa Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan serta Pengesahan anak serta Kematian dicatat oleh petugas pencatatan diwilayah Hukum dimana peristiwa tersebut terjadi;
- c. Garis keturunan

---

<sup>25</sup> Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, *Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di DKI Jakarta*, (Jakarta: Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, 2006), hlm 25.

Pembuatan akta catatan sipil didasarkan pada garis keturunan, yaitu hubungan garis lurus keatas atau kebawah;

d. Pribadi/Perorangan

Pembuatan akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan, tidak semua orang dapat meminta, meminjam, dan melihat akta orang lain kecuali dengan alasan tertentu yang di izinkan oleh undang-undang;

e. Berlaku sepanjang masa

Akta catatan sipil, dirawat dan dipelihara sebagai dokumen negara selamanya.

#### **4. Penggabungan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dki Jakarta**

Dinas kependudukan DKI Jakarta beberapa kali mengalami perubahan nama, sebelum akhirnya digabungkan dengan Lembaga Catatan Sipil, yang kemudian sampai saat ini bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Lembaga yang mengurus masalah kependudukan sebelumnya bernama Kantor Urusan Penduduk DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor: D.1/2019/a8/1974 Tentang Susunan Organisasi Kantor Urusan Penduduk Pemerintah DKI Jakarta. Kemudian sejak tahun 1980, lembaga tersebut diganti menjadi Dinas Kependudukan DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Seiring dengan berkembangnya sistem pencatatan kependudukan, kemudian sejak 1 Januari Tahun 2002 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta bergabung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Bentuk Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.<sup>26</sup>

Sebelum penggabungan, penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000. Sedangkan Penyelenggaraan Catatan Sipil disamping didasarkan pada beberapa aturan Pencatatan Sipil yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dan berbagai Kebijakan Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri, penyelenggaraan catatan sipil di Provinsi DKI Jakarta diatur oleh Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.15 tahun 1998 tentang Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil.

Setelah memakan waktu penyusunan PERDA penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selama 2 tahun, akhirnya disahkan PERDA Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. PERDA Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini merupakan landasan integrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sebagai tindak lanjut dari PERDA Nomor 4 tahun 2004 dimaksud, maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 11.

Adapun alasan digabungkannya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di DKI Jakarta sebagaimana dituturkan oleh Bapak Rosyik Muhamad selaku Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Desember 2010 kepada penulis sebagai berikut:

*"Alasan digabungkannya Dinas Kependudukan dan Lembaga Catatan Sipil adalah karena tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Lembaga Catatan Sipil yang saling berkaitan dalam hal masalah kependudukan, maksudnya Catatan Sipil juga merupakan bagian dari sistem kependudukan, dalam hal ini mengatur masalah keperdataan. Sedangkan dalam pelaksanaan kependudukan harus pula dimasukan unsur pidana sebagai pemberi efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan data kependudukan. Untuk itu dengan digabungkannya Dinas Kependudukan dengan Lembaga Catatan Sipil diharapkan dapat memenuhi kedua unsur tersebut yakni perdata dan pidana, selain itu dapat lebih fokus melakukan pengawasan dan penyelenggaraan data kependudukan di Provinsi DKI Jakarta".*

## **5. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta**

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan urusan rumah tangga daerah, antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan kependudukan;
- b. pengendalian mobilitas penduduk;

---

<sup>27</sup> Sudhar Indupa dan Sugiyanto, *Riwayat Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi DKI Jakarta*, hlm 151-152.

<sup>28</sup> Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, *Op.Cit*, hlm 12.

- c. serta penerbitan akta-akta Catatan Sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Perumusan kebijaksanaan dan bimbingan teknis dibidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedatangan, kepindahan, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- c. Penelitian atas persyaratan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- d. Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Penduduk Sementara (NIPS), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, serta Surat-surat Keterangan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk lainnya;
- e. Penyelenggaraan kegiatan perubahan dan perbaikan terhadap pernebitan hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk yang disebabkan mutasi. Akta Pengangkatan Anak serta surat-surat keterangan Pendaftaran Pencatatan Penduduk lainnya;
- f. Penyelenggaraan kegiatan perubahan dan perbaikan terhadap penerbitan hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk yang disebabkan mutasi/perubahan biodata penduduk;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

- g. Penyuluhan dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk terhadap peraturan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- h. Pembinaan penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- i. Pengawasan, pengusutan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- j. Penyelesaian sengketa pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- k. Pengumpulan, pengolahan analisa dan serta penyajian data informasi hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk keperluan instansi lain dan masyarakat;
- l. Penyimpanan dan pemeliharaan arsip pendaftaran pencatatan penduduk dan Register Akta Penduduk;
- m. Pengelolaan dukungan teknis dan administratif;
- n. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Suku Dinas.

## **6. Lingkup Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta**

### **1. Pendaftaran Kependudukan.**

Setiap penduduk, pendatang dan tamu wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) meliputi:<sup>30</sup>

- a. Pelaporan Kelahiran;
- b. Pelaporan Kematian;
- c. Pelaporan Lahir Mati;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 20.

- d. Pelaporan Perpindahan Penduduk;
- e. Pelaporan Kedatangan;
- f. Pelaporan Tamu;
- g. Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- h. Pelaporan Perubahan Status Kependudukan;
- i. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- j. Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- k. Pelayanan Kartu Identitas Penduduk (KIP).

## **2. Pencatatan Akta Catatan Sipil**

Dalam hal pencatatan akta catatan sipil, dilaksanakan beberapa pelayanan yang meliputi:<sup>31</sup>

- a. Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran;
- b. Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan;
- c. Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian;
- d. Pelayanan Pencatatan Akta Kematian;
- e. Pelayanan Pencatatan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- f. Pelayanan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak/Adopsi;
- g. Pelayanan Pencatatan Akta Perbaikan Akta;
- h. Pelayanan Pencatatan Akta Ganti Nama;
- i. Pelayanan Pencatatan Akta Kewarganegaraan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 21.

**BAB III**

**BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN  
DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN MENURUT UU  
NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO UU  
NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**A. Perlindungan Negara Bagi Anak Luar Kawin Menurut Uu No.23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak**

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia dengan populasi penduduk yang cukup besar, dengan segala adat istiadat dan kebudayaan masing-masing yang tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia. Perkembangan berbagai adat istiadat dan kebudayaan tersebut dapat memicu pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk yang kurang kendali dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan Nasional. Terlebih masalah pertumbuhan ekonomi yang kurang merata diseluruh wilayah Indonesia, selain menimbulkan kesenjangan sosial antar masyarakatnya, juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kebodohan dan kemiskinan yang berujung pada meningkatnya angka

kriminalitas dalam masyarakat hingga merebaknya “*penyakit masyarakat*” atau masyarakat yang mencari nafkah pada bidang *prostitusi* .

Hal itu dapat berakibat negatif bukan saja bagi pelakunya, misalnya penularan penyakit kelamin, AIDS, dan lain-lain, tetapi juga menimbulkan dampak sosial lainnya seperti melahirkan anak diluar perkawinan sah.

Sebagai salah satu fokus utama bangsa Indonesia dalam kelanjutan pembangunan dimasa depan selain masalah perekonomian Negara, masalah pendidikan dan perkembangan anak-anak bangsa juga menjadi perhatian utama Negara. Hal ini terlihat jelas dari tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar atau Wajib Belajar Sembilan Tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu jaminan atas fasilitas pendidikan yang layak bagi anak menjadi faktor terpenting dalam menentukan masa depan generasi penerus bangsa. Fasilitas pendidikan tersebut sudah selayaknya menjadi hak seluruh anak Indonesia (tanpa terkecuali), artinya baik anak sah maupun anak luar kawin berhak memperoleh perlindungan yang sama dimata hukum. Hal tersebut tertera dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

*“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”*

Selain dalam segi pendidikan, perlindungan Negara terhadap anak luar kawin juga tertuang dalam segi kepastian akan identitas diri si anak, yaitu berupa Akta

Kelahiran. Hal ini tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1):

*“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”*

Ayat (2):

*“Identitas diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran”*

Dengan terjaminnya hak identitas diri (Akta Kelahiran) bagi anak luar kawin, maka jaminan akan kebutuhan pendidikan anak tersebut juga dapat dipenuhi dengan baik, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab I, Akta Kelahiran memegang peranan yang penting dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat pendaftaran sekolah;
- b. Melamar pekerjaan;
- c. Mendaftarkan perkawinan;
- d. Membuat passport;
- e. Sampai dengan melakukan pendaftaran Ibadah Haji.

Negara melalui pemerintah sangat menjamin hak identitas diri bagi seluruh anak-anak Indonesia, baik anak sah maupun anak luar kawin. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan diwujudkan melalui suatu lembaga yang dikhususkan mengurus masalah-masalah identitas dan pelayanan pencatatan sipil, yaitu Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Dalam pelaksanaannya, pembuatan Akta Kelahiran tersebut tidak dikenakan biaya apapun (gratis), hal ini tertuang dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

*” Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya ”*

Hal tersebut tentu sangat membantu orangtua si anak, khususnya bagi masyarakat golongan kurang mampu, mengingat beban biaya hidup sehari-hari yang semakin meningkat. Selain itu jaminan tersebut tentu sangat membantu orangtua dari anak luar kawin, yang kebanyakan dari mereka merupakan *single parent* atau orangtua tunggal bagi si anak.

Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak berstatus anak luar kawin, antara lain sebagai berikut:

- a. Orangtua anak tersebut tidak mau menjalani hubungan dalam ikatan perkawinan yang sah (gaya hidup bebas);
- b. Orangtua anak tersebut tidak mampu membiayai pendaftaran perkawinan melalui lembaga yang sah seperti pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Ibu dari anak tersebut berstatus "wanita simpanan" sehingga diharuskan merahasiakan identitas ayah dari si anak;
- d. Hingga ibu dari anak tersebut bekerja sebagai "Pekerja Seks Komersil (PSK)".

Faktor-faktor tersebut timbul akibat pertumbuhan populasi masyarakat yang terus meningkat sepanjang tahun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, hingga pengaruh arus globalisasi secara besar-besaran yang kemudian mengikiskan kultur budaya timur pada generasi muda bangsa Indonesia.

Status sebagai anak luar kawin tersebut akan melekat seumur hidup pada diri si anak selama kedua orangtuanya tidak mengesahkan hubungan kedalam ikatan perkawinan dan mendaftarkannya pada lembaga resmi yang berwenang. Status sebagai anak luar kawin juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi anak tersebut, seperti timbul perasaan malu dalam pergaulan dengan teman-temannya sehari-hari dan sikap menutup diri atau pendiam, serta dampak psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi kehidupan si anak luar kawin tersebut. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, kedua orangtua (khususnya ibu) harus memberikan pengertian-pengertian kepada si anak untuk dapat melihat status anak luar kawin sebagai hal yang tidak berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya, misalnya dalam hal kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan lain yang diberikan dengan cukup oleh kedua orangtuanya.

Cap negatif sebagai anak luar kawin tersebut dapat muncul karena definisi anak luar kawin yang merupakan anak hasil hubungan diluar perkawinan yang sah, kemudian diperparah dengan asumsi atau anggapan "*miring*" masyarakat sekitar serta ketidakpedulian orangtua dengan kebutuhan moral si anak, seperti hak identitas diri dan kepastian hukum yakni berupa Akta Kelahiran.

Enggannya orangtua anak luar kawin untuk mendaftarkan kelahiran dan mengurus Akta Kelahiran si anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

- a. Asumsi atau anggapan bahwa pengurusan berbagai dokumen kependudukan memakan banyak waktu;
- b. Biaya mahal;
- c. Jauhnya jarak rumah dengan Instansi Pencatatan Sipil;
- d. Sistem birokrasi yang rumit dan berbelit;
- e. Hingga ketidakpedulian orangtua akan kebutuhan si anak.

Faktor-faktor tersebut dijadikan oleh orangtua anak luar kawin sebagai alasan untuk tidak mengurus Akta Kelahiran si anak. Padahal Akta Kelahiran merupakan dokumen penting yang sangat diperlukan dalam berbagai urusan perihal kebutuhan si anak.<sup>32</sup>

## **B. Perlindungan Negara Bagi Anak Luar Kawin Menurut Uu No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jaminan atas perolehan Akta Kelahiran bagi Anak Luar Kawin juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Negara, yang berbunyi:

*”Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:*

- a. Dokumen Kependudukan;*
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;*
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan*
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.”*

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Saji Rahardjo, Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, Pada tanggal 16 November 2010.

Pasal tersebut telah dengan jelas menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh Dokumen Kependudukan (*point a*), dan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam pembuatan Akta Kelahiran perlu dilengkapi beberapa persyaratan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa:

*“Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran;*
- c. KK orang tua;*
- d. KTP orang tua; dan*
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.”*

Salah satu dari persyaratan tersebut tentu tidak dapat dipenuhi oleh orangtua si anak luar kawin, yakni Kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi anak luar kawin untuk memperoleh haknya dalam mendapatkan Akta Kelahiran, karena Negara juga memberikan jaminan bagi anak luar kawin untuk memperoleh Akta Kelahirannya, melalui Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan:

*“Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.”*

Jadi dalam hal ini meskipun status sebagai Anak Luar Kawin yang terlahir diluar perkawinan yang sah atau tidak disertai dengan adanya Akta Perkawinan kedua orangtuanya, tetapi Anak Luar Kawin tersebut tetap berhak memperoleh Akta Kelahiran sebagai bagian dari Dokumen Kependudukan. Selain itu, dalam proses pembuatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin juga tidak ada perbedaan dengan pembuatan Akta Kelahiran pada umumnya.

Perolehan Akta Kelahiran bagi Anak Luar kawin juga mencerminkan adanya suatu Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 (*point d*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya jaminan tersebut membuktikan bahwa Negara khususnya pemerintah tidak membeda-bedakan status atau kedudukan seseorang dalam memberikan pelayanan bagi rakyatnya dan memberikan perlindungan yang sama terhadap Anak Luar Kawin dalam mendapatkan pelayanan kependudukan.

Negara juga mewajibkan seluruh masyarakat untuk melaporkan kelahiran dan mengurus pembuatan Akta Kelahiran, hal ini tertuang dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

Ayat (1)

*"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*

Ayat (2)

*"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"*

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwa dalam peristiwa kelahiran ada suatu kewajiban bagi penduduk untuk melaporkannya kepada Instansi terkait. Kemudian menjadi kewajiban Instansi tersebut untuk mencatat peristiwa kelahiran tersebut dan menerbitkan Akta Kelahiran sebagai hak dari setiap penduduk. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan uraian kedua Undang-Undang tersebut, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Negara dalam hal ini melalui pemerintah mewujudkan perlindungan bagi Anak Luar Kawin dalam bentuk sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan atas Kepastian hukum perolehan Akta Kelahiran sebagaimana yang diperoleh anak sah pada umumnya;
2. Memberikan jaminan dalam pelaksanaannya tidak dipungut biaya apapun;
3. Menjamin setiap Anak Luar Kawin berhak memperoleh pendidikan layak sebagaimana diperoleh anak-anak bangsa Indonesia pada umumnya;

Pencatatan Kelahiran, selain membawa manfaat bagi anak yang bersangkutan, juga memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk dan menentukan kebijakan atau langkah yang akan dilaksanakan dalam menentukan arah dan tujuan Pembangunan Nasional.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK  
LUAR KAWIN DAN KENDALANYA DI SUKU DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTAMADYA  
JAKARTA BARAT**

**A. Akta Kelahiran Di Indonesia**

Pentingnya pelaporan dan pencatatan kelahiran dituangkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1)

*“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran.”*

Ayat (2)

*“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.”*

Dengan dilaporkan dan dicatatkannya peristiwa kelahiran, maka dapat dijadikan sebagai dasar dibuatnya Akta Kelahiran bagi si anak. Akta Kelahiran

adalah suatu Akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Akta kelahiran berkaitan dengan identitas dan status hukum dirinya sendiri serta berpengaruh terhadap akses peningkatan kesejahteraan anak tersebut. Pada tahun 2001, anak tanpa akta kelahiran mencapai 59,30%(Badan Pusat Statistik,2001).

Identitas anak yang diperoleh melalui Akta Kelahiran merupakan salah satu hak sipil anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, yang harus dijamin pelaksanaannya oleh Negara. Tidak hanya dalam perolehannya, tetapi dalam pelaksanaannya atau mekanisme pembuatan Akta Kelahiran tersebut pun harus diperhatikan Pemerintah.

Hal penting lainnya yang masih diabaikan oleh Pemerintah, yakni pembuatan Akta Kelahiran secara Cuma-Cuma (gratis) sampai saat ini masih sulit didapatkan oleh keluarga miskin.<sup>33</sup> Akta kelahiran gratis sudah menjadi kebijakan pemerintah yang berjalan sejak 1 Januari 2007. Namun, yang terjadi dilapangan, banyak keluarga miskin yang masih dimintai uang sebesar Rp100.000,00 sampai Rp800.000,00 untuk mengurusnya sehingga UNICEF (2007) mencatat bahwa kurang lebih 60% anak balita indonesia tidak memiliki akta kelahiran.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muzenih (*salah satu warga yang membuat Akta Kelahiran anaknya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat*) pada tanggal 6 januari 2011.

<sup>34</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm 7.

**Persentase Balita yang Mempunyai Akta Kelahiran Menurut Daerah Tempat  
Tinggal Tahun 2004**

<b>AKTA KELAHIRAN</b>	<b>PERKOTAAN</b>	<b>PEDESAAN</b>
Punya, dapat ditunjukkan	39,57%	19,44%
Punya, tidak dapat ditunjukkan	18,79%	7,58%
Tidak punya	41,02%	71,20%
Tidak Tahu	0,61%	1,78%
<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2004.

Keterangan :

1. Punya, dapat ditunjukkan

Masyarakat (orangtua) dapat menunjukkan Akta Kelahiran anaknya. Sebagian besar masyarakat yang memiliki dan dapat menunjukkan Akta Kelahiran anaknya menyadari pentingnya Akta Kelahiran bagi identitas dan kepastian hukum bagi si anak.

2. Punya, tidak dapat ditunjukkan

Masyarakat (orangtua) yang mengaku telah mengurus dan memiliki Akta Kelahiran bagi anaknya tidak dapat menunjukkan Akta Kelahirannya karena berbagai alasan, misalnya Akta Kelahiran hilang, Akta Kelahiran terhanyut banjir, Akta Kelahiran terbakar, dan lain-lain.

3. Tidak punya

Masyarakat (orangtua) yang tidak pernah mengurus Akta Kelahiran anaknya adalah sebagian besar merupakan masyarakat pedesaan yang kehidupan

sehari-harinya bekerja sebagai petani dan buruh pabrik, serta masyarakat yang tinggal di perkotaan (kaum urban/pendatang dan perantau dari daerah). Sebagian besar alasannya adalah masalah biaya dan jarak yang cukup jauh menuju Instansi Pelaksana yang berwenang mencatat dan membuat Akta Kelahiran.

#### 4. Tidak Tahu

Masyarakat yang tidak tahu mengenai Akta Kelahiran adalah kebanyakan berasal dari golongan kurang mampu yang mengenyam pendidikan hanya pada tingkat sekolah dasar atau bahkan tidak sekolah, mereka tidak tahu apakah anaknya memiliki Akta Kelahiran atau tidak, selain itu kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat menambah ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran bagi identitas dan status hukum si anak.

Dari hasil penelitian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2004 tersebut, jika dilihat menurut wilayah tempat tinggalnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jauh lebih sedikit balita di pedesaan (27,02%) yang memiliki Akta Kelahiran dibandingkan balita yang tinggal di Perkotaan (58,36%), atau dapat dikatakan kurang dari setengahnya. Dan yang lebih memprihatinkan adalah masih terdapat sekitar 1,78% penduduk pedesaan yang tidak mengetahui apakah anaknya memiliki Akta Kelahiran atau tidak.<sup>35</sup> Perihal dengan anak-anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran, orang tua si anak kemudian memberikan berbagai alasan, alasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

**Persentase Balita yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Menurut Alasannya  
dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2004<sup>36</sup>**

<b>ALASAN TIDAK MEMPUNYAI AKTA</b>	<b>PERKOTAAN</b>	<b>PERDESAAN</b>
Biaya mahal	38,29%	31,19%
Perjalanan jauh	3,93%	12,56%
Tidak tahu harus dicatat	3,65%	6,68%
Tidak tahu cara mengurus	11,74%	16,98%
Tidak merasa perlu	14,11%	20,14%
Lainnya	34,27%	24,45%
Tidak tahu	4,81%	8,29%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan.

Berdasarkan survei tersebut, sebagian besar orang tua merasakan mahal biaya mengurus akta kelahiran, masing-masing 38,29% dan 31,19% di perkotaan dan perdesaan. Bagi orang tua di perkotaan, alasan terbanyak berikutnya adalah merasa tidak perlu dan tidak tahu cara mengurusnya, masing-masing sebanyak 14,11% dan 11,74%. Sedangkan di perdesaan, alasan berikutnya adalah para orang tua merasa tidak perlu (20,14%), tidak tahu cara mengurusnya (16,98%), dan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh (12,56%).

Identitas anak diatur oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat 2).

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak). Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak di ketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 ayat(4)).

Melalui akta kelahiran maka usia anak dapat diketahui dengan pasti sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemalsuan umur yang sering terjadi pada kasus eksploitasi terhadap anak, perdagangan orang untuk tenaga kerja migran, pernikahan anak-anak, dan sebagainya.

Penyelenggaraan akta kelahiran ini, menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diselenggarakan oleh pemerintah dan tidak dikenai biaya, dan harus diberikan paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, serta pemenuhan status pribadi dan hukum terhadap seorang anak, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri sejak ia dilahirkan, berupa identitas diri bagi setiap anak dengan pemberian Akta Kelahiran. Hal ini penting karena masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 40-41.

## B. Jumlah Angka Kelahiran Di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010

Tabel Jumlah Kelahiran dan Kematian<sup>38</sup>  
Bulan : Oktober 2010

Wilayah	Lahir			Mati		
	LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah
Jakarta Pusat	113	117	230	240	205	445
Jakarta Utara	491	453	944	318	239	557
Jakarta Barat	679	626	1.305	304	208	512
Jakarta Selatan	587	464	1.051	390	288	678
Jakarta Timur	1.312	1.207	2.519	530	444	974
Kep. Seribu	10	16	26	5	4	9
<b>TOTAL</b>	<b>3.192</b>	<b>2.88.</b>	<b>6.075</b>	<b>1.787</b>	<b>1.388</b>	<b>3.175</b>

Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jumlah angka kelahiran di wilayah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat menunjukkan kedua terbanyak setelah Jakarta Pusat. Hal ini menuntut kewajiban Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dalam melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Jakarta Barat. Oleh karena itu diperlukan kesigapan dan pelayanan prima dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran, baik bagi anak sah maupun anak luar kawin.

---

<sup>38</sup> Grafik Jumlah Kelahiran dan Kematian di DKI Jakarta, [www.kependudukancapil.go.id](http://www.kependudukancapil.go.id), pada tanggal 15 Januari 2011, Pukul 20.00 WIB.

### **C. Tugas Pokok, Fungsi, Visi Dan Misi Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat**

Dalam skripsi ini penulis hanya membatasi penelitian pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. Seperti Lembaga Pemerintah lain pada umumnya, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan. Tugas dan fungsi tersebut tentu lebih spesifik atau khusus mengatur pada wilayah Jakarta Barat.

#### **1. Tugas Dan Fungsi Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.**

Tugas pokok Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).<sup>39</sup>

Fungsi Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Penyelenggaraan pendaftaran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. Penyelenggaraan pencatatan mutasi data pada akta Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. Pengelolaan dan penerbitan Kartu Keluarga;

---

<sup>39</sup> Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, *Op.Cit*, hlm 16.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 16-18.

- e. Pengelolaan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- f. Penelitian identitas dan pendaftaran mutasi biodata penduduk;
- g. Pengelolaan dan penyajian data serta informasi hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- i. Penyelenggaraan penyuluhan ketentuan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- j. Penyelenggaraan pengawasan, penertiban, dan pengusutan terhadap pelanggaran peraturan serta penyelesaian sengketa pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- k. Pengelolaan surat-surat keterangan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- l. Pengelolaan pelaporan penduduk musiman dan tamu;
- m. Penyelenggaraan pelaporan statistik;
- n. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan satuan kerja bawahan;
- o. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan Suku Dinas.

## **2. Visi Dan Misi Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat**

Selain Tugas pokok dan fungsi tersebut, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat juga memiliki Visi dan Misi dalam hal pelaksanaan pencatatan dibidang kependudukan dan catatan sipil. Visi dan Misi tersebut antara lain:<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 18.

**VISI :**

Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat.

**MISI :**

1. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang cepat, tepat, mudah dan transparan.
2. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang mampu menyajikan data dan informasi kependudukan yang benar, cepat dan akurat.
3. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk menumbuhkembangkan kemitraan dan peran sertanya dalam melaksanakan pendataan penduduk dan catatan sipil.
4. Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya tertib pelayanan, pengolahan data dan informasi serta pembinaan kependudukan dan catatan sipil.

**D. Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Pada Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat**

Perbedaan Akta Kelahiran anak sah dengan Akta Kelahiran anak luar kawin terletak pada pencatatan nama orangtua si anak. Pada Akta Kelahiran anak sah dicantumkan nama kedua orangtua si anak, sedangkan pada Akta Kelahiran anak luar kawin tidak disebutkan nama ayahnya, melainkan hanya nama ibunya. Maka anak luar kawin sering disebut juga anak seorang ibu.

## 1. Macam-Macam Akta Kelahiran<sup>42</sup>

### a. Akta Kelahiran Umum :

Akta Kelahiran Umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sejak tanggal Kelahirannya.

### b. Akta Kelahiran Istimewa :

Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

### c. Akta Kelahiran Dispensasi :

Akta Kelahiran Dispensasi adalah Akta yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri dalam negeri No. 474.1-311 tanggal 4 April 1988. Yang diperuntukan bagi masyarakat yang lahir sebelum tahun 1986.

## 2. Manfaat Akta Kelahiran<sup>43</sup>

- a. Sebagai syarat pendaftaran sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
- b. Melamar Pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI/POLRI;
- c. Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- d. Pembuatan Passport;
- e. Pembuatan Hak Waris;
- f. Pengurusan Bea siswa;

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 111-112.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 112.

- g. Pengurusan Asuransi;
- h. Pengurusan Pensiun;
- i. Melaksanakan Pencatatan Perkawinan;
- j. Melaksanakan Ibadah Haji.

### **3. Isi Akta Kelahiran**

#### **a. Isi Akta Kelahiran Anak Sah**

Akta Kelahiran anak sah antara lain memuat:

1. Data lahir:
  - 1.a Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
  - 1.b Tempat Kelahiran
  - 1.c Hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran
  - 1.d Nama lengkap anak
  - 1.e Nama ayah dan ibu
2. Tanggal, bulan, dan tahun terbit Akta;
3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

#### **b. Isi Akta Kelahiran Anak Luar Kawin**

Isi Akta Kelahiran anak luar kawin pada dasarnya sama dengan isi Akta Kelahiran anak sah, namun ada perbedaan dalam hal data lahir. Pada Akta Kelahiran anak sah tertulis nama kedua orang tua si anak (ayah dan ibunya) tetapi dalam Akta Kelahiran anak luar kawin hanya tercatat nama ibunya, dan status anak luar kawin di dalam Akta Kelahiran adalah berstatus *anak seorang ibu*.

#### **4. Syarat-Syarat Pembuatan Akta Kelahiran**

##### **a) Pembuatan Akta Kelahiran Anak Sah**

Dalam pembuatan Akta Kelahiran anak sah, pemohon harus melengkapi berkas pendaftaran dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar RT/RW;
- b. Surat Keterangan dari Dokter/Bidan;
- c. Kartu Keluarga (KK) dan KTP orangtua (ayah dan ibu);
- d. Surat Nikah Akta Perkawinan orangtua;
- e. Surat Keterangan Tamu atau KIP bagi Ibu yang bukan Penduduk DKI Jakarta;
- f. Surat Keterangan Pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara;

##### **b) Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin**

Syarat pembuatan Akta Kelahiran anak luar kawin sedikit berbeda dengan syarat pembuatan Akta Kelahiran anak sah. Pada pembuatan Akta Kelahiran anak luar kawin pemohon harus melengkapi berkas pendaftaran dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar RT/RW;
- b. Surat Keterangan dari Dokter/Bidan;
- c. Kartu Keluarga (KK) dan KTP orangtua (bagi anak luar kawin hanya diperlukan KK dan KTP dari ibu);

- d. Surat Keterangan Tamu atau KIP bagi Ibu yang bukan Penduduk DKI Jakarta;
- e. Surat Keterangan Pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara;

## **5. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran**

Dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, baik Akta Kelahiran bagi anak luar kawin maupun Akta Kelahiran anak sah adalah sama. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon berkewajiban:
  - 1. Menyiapkan persyaratan pelaporan kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2. Mengisi formulir permohonan Kartu Keluarga FS-01 dan FS-04;
  - 3. Menyerahkan berkas persyaratan pelaporan kelahiran kepada Petugas Loker;
  - 4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Sub seksi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan berkewajiban:
  - 1. Menerima dan meneliti berkas persyaratan yang disampaikan pelapor;
  - 2. Menerima retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 3. Mencatat data kelahiran yang terjadi dalam Buku Induk Kelahiran dan Register Kelahiran;
  - 4. Menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK);
  - 5. Menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran:

- a) Model OS-04 bagi penduduk WNI, Calon Penduduk WNI, Pendaatang WNI dan Tamu WNI.
  - b) Model OS-04A bagi Penduduk WNA, Calon Penduduk WNA, Pendaatang WNA dan Tamu WNA.
6. Memaraf Surat Keterangan Pelaporan Keterangan kelahiran;
  7. Meminta tanda tangan Lurah dan membubuhkan stempel.
- c. Lurah:
1. Menandatangani Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran;
  2. Menyampaikan Kepada Kasie Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan.
- d. Sub Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan berkewajiban:
1. Membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran;
  2. Menyampaikan kepada Pelapor:
    - a) Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran lembar pertama dan KK bagi Penduduk;
    - b) Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran lembar pertama bagi Calon Penduduk, Pendaatang dan Tamu.
  3. Menyampaikan berkas pelayanan kelahiran dan register kelahiran ke Suku Dinas Kotamadya;
  4. Menyimpan lembar ketiga Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran beserta berkasnya sebagai arsip;
  5. Melakukan penutupan Buku Induk Kelahiran setiap akhir bulan;
  6. Melakukan penutupan Buku Bend-22 dan Bend-16;

7. Melaporkan pelayanan kelahiran dalam stasistik dan mengirimkan ke Kecamatan dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya setiap akhir bulan.
- e. Pemohon berkewajiban:
1. Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dan KK bagi penduduk WNI untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya;
  2. Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dan KK bagi penduduk WNA untuk pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
  3. Menerima Surat Pelaporan Kelahiran bagi pendatang WNI untuk pembuatan Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang di Kecamatan dan pembuatan Akta Kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya;
  4. Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran bagi Pendatang WNA untuk pembuatan Surat Keterangan Susunan Keluarga pendatang WNA dan Akta Kelahiran WNA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
  5. Menerima Surat Pelaporan Kelahiran bagi Calon Penduduk WNI dan Tamu WNI untuk pembuatan Akta Kelahiran WNI di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
  6. Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran bagi Calon Penduduk WNA dan Tamu WNA untuk pembuatan Akta Kelahiran WNA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

## 6. Ketentuan Bagi Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas

Pencatatan kelahiran yang melampaui batas mengharuskan orangtua anak yang bersangkutan melengkapi beberapa dokumen tambahan sebagai persyaratan agar pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak tersebut dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala instansi Pelaksana setempat.
- b. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri.

## 7. Biaya Pembuatan Akta Kelahiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menjamin bahwa dalam pembuatan Akta Kelahiran baik anak sah maupun anak luar kawin tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

*” Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya ”*

Ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (3) tersebut nyatanya tidak sepenuhnya diterapkan. Pada prakteknya tetap saja masyarakat harus mengeluarkan biaya dalam membuat Akta Kelahiran bagi anaknya. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu dari masyarakat yang sedang mengurus pembuatan Akta Kelahiran

anaknyanya. Dalam pembuatan Akta Kelahiran bagi Anak Luar Kawin, ia dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,- dengan proses pembuatannya selama 2 (dua) minggu, hal tersebut tentunya cukup memberatkan bagi orangtua yang berasal dari keluarga kurang mampu, selain itu hal juga dapat menjadi faktor bagi para orangtua anak luar kawin untuk tidak membuat Akta Kelahiran bagi anaknya.<sup>44</sup>

Penerapan biaya tersebut didasarkan atas ketentuan pada Pasal 8 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Daerah, yang mencantumkan biaya retribusi bagi pelayanan kependudukan dan catatan sipil (termasuk Akta Kelahiran). Retribusi tersebut berfungsi sebagai pengganti biaya pembuatan dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil di DKI Jakarta.<sup>45</sup>

PERDA DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Daerah diterbitkan berdasarkan Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 108 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

*"Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing"*

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Memeh (*salah satu warga membuat Akta Kelahiran anaknya pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat*), pada tanggal 10 Januari 2011.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Saji Raharjo, *Op.Cit*, pada tanggal 16 November 2010.

Oleh karena itu, dalam pembuatan Akta Kelahiran di DKI Jakarta dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,- untuk WNI (Warga Negara Indonesia) dan Rp 100.000,- untuk WNA (Warga Negara Asing).

## **8. Kendala Dalam Melaksanakan Pencatatan Dan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat khususnya dalam melakukan pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin kerap menemukan berbagai kendala baik berasal dari faktor eksternal (luar) yakni dari masyarakat maupun yang berasal dari faktor internal (dalam) yakni dari Instansi Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, yang mana kendala-kendala tersebut kemudian dapat menghambat kelancaran kegiatan pencatatan serta pembuatan Akta Kelahiran. Kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>46</sup>

### **a. Faktor Eksternal (luar)**

Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan sulitnya pencatatan Akta Kelahiran, yakni:

- a.1 Kurangnya kesadaran masyarakat akan penting dan sangat bermanfaatnya Akta Kelahiran bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain. Kurangnya kesadaran masyarakat ini dipicu oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat tersebut (orangtua);

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

- a.2 Mengingat kondisi anak yang lahir diluar perkawinan membuat orangtua khususnya ibu dari anak luar kawin tersebut merasa malu dan enggan untuk mengurus Akta Kelahiran bagi anaknya;
- a.3 Banyaknya asumsi masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil memerlukan biaya yang tidak murah dan birokrasi yang berbelit;
- a.4 Membuat Akta Kelahiran akan memakan banyak waktu, bagi masyarakat golongan tidak mampu lebih baik mencari nafkah daripada mengurus Akta Kelahiran untuk anaknya yang menyita waktu pekerjaannya;
- a.5 Bagi beberapa masyarakat memberikan alasan jauhnya jarak dari rumah mereka ke Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.

b. Faktor Internal (dalam)

Selain faktor eksternal yang menghambat proses pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran, faktor internal juga dialami Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dalam pembuatan Akta Kelahiran. Faktor internal tersebut antara lain sebagai berikut:

- b.1 Kurangnya kegiatan sosialisasi mengenai penting dan perlunya Akta Kelahiran bagi anak sebagai identitas dan kepastian hukum atas diri si anak, baik anak sah maupun anak luar kawin;
- b.2 Kurangnya pengawasan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dalam pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran, sehingga masih banyak masyarakat khususnya golongan

tidak mampu yang mengabaikan kebutuhan si anak perihal identitas dirinya (Akta Kelahiran).

Dari faktor diatas dapat menjadi penghambat dalam proses pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran. Kendala tersebut juga berdampak pada terhambatnya kegiatan pencatatan kependudukan di DKI Jakarta yang pada akhirnya mengakibatkan tidak tercatatnya anak dalam sistem kependudukan di DKI Jakarta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Negara telah berupaya memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia, dalam hal ini tidak hanya anak sah tetapi juga anak luar kawin. Adapun bentuk-bentuk perlindungan Negara terhadap anak luar kawin antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam hal jaminan identitas dan kepastian hukum yang diberikan melalui Akta Kelahiran. Anak luar kawin berhak memperoleh jaminan atas identitas dan kepastian hukumnya sebagaimana diperoleh anak sah pada umumnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dari Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah jelas disebutkan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh identitas dirinya, identitas tersebut dituangkan dalam Akta Kelahiran. Artinya bahwa tidak ada pengecualian atau perbedaan hak antara anak sah dengan anak luar kawin dalam hal memperoleh jaminan atas identitas diri, sehingga anak luar kawin juga berhak memperoleh Akta Kelahiran.

- b. Selain itu, Negara menjamin perolehan atas Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya apapun (gratis) sebagaimana jaminan yang diberikan dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Apabila dilaksanakan dengan baik, hal ini tentu akan sangat membantu para orangtua, khususnya bagi orangtua yang berasal dari golongan kurang mampu agar mau dan segera mengurus segala Dokumen Kependudukan yang berkaitan dengan identitas anak, dalam hal ini adalah Akta Kelahiran. Tetapi pada prakteknya khususnya pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, jaminan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan. Dalam pembuatan Akta Kelahiran, masyarakat dikenakan biaya retribusi sebagai pengganti biaya pembuatan Akta Kelahiran tersebut, yakni sebesar Rp 50.000,- bagi Warga Negara Indonesia dan Rp 100.000,- bagi Warga Negara Asing, hal tersebut diterapkan berdasarkan PERDA DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Daerah.
- c. Jaminan lain yang serupa juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Negara. Pasal tersebut telah dengan jelas menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh Dokumen Kependudukan dan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jadi baik anak sah maupun anak luar kawin mendapatkan pelayanan yang sama.

Prosedur pembuatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tidak berbeda dengan prosedur pembuatan Akta Kelahiran anak sah pada umumnya. Yang berbeda hanya

pada persyaratan atau dokumen yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan Akta Kelahiran tersebut. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada Akta Kelahiran anak sah diperlukan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari kedua orangtuanya (ayah dan ibu si anak), Sedangkan pada anak luar kawin hanya diperlukan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ibunya;
- b. Pada Akta Kelahiran anak sah diperlukan Akta Perkawinan sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahirannya, sedangkan dalam pembuatan Akta Kelahiran anak luar kawin, tidak diperlukan Akta Perkawinan sebagai persyaratannya.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal (luar)

Kurangnya kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah menjadikan kendala utama bagi pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran, selain itu jarak yang cukup jauh dan asumsi masyarakat tentang biaya pengurusan yang tidak murah menjadikan kendala tersebut semakin menghambat proses pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran.

b. Faktor Internal (dalam)

Kendala yang timbul dari faktor internal disebabkan oleh kurangnya kegiatan sosialisasi mengenai penting dan perlunya Akta Kelahiran bagi anak sebagai identitas dan kepastian hukum atas diri si anak. Serta pengawasan yang sangat minim terhadap pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, sehingga muncul banyak asumsi negati dalam mengurus Akta Kelahiran.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. PERDA DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Daerah seharusnya tidak bertentangan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengingat *hierarki* atau tingkatan Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Daerah (PERDA) dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Perlu adanya pengaturan yang jelas perihal biaya administrasi pembuatan Akta Kelahiran, karena di dalam PERDA biaya pembuatan Akta Kelahiran sebesar Rp50.000,- sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pembuatan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya apapun (gratis). Biaya pembuatan Akta Kelahiran tersebut tidak harus dibebankan kepada masyarakat, melainkan dapat dimasukkan kedalam APBD daerah masing-masing untuk kelancaran pencatatan di masing-masing daerah di Indonesia.
2. Diperlukan sosialisasi secara menyeluruh dari PEMDA DKI Jakarta khususnya Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat kepada masyarakat luas terutama masyarakat yang berlatar pendidikan rendah, mengenai penting dan perlunya Akta Kelahiran sebagai kebutuhan dasar anak. Hal tersebut diharapkan agar meruntuhkan stigma atau asumsi masyarakat awam bahwa dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi anak diperlukan biaya yang mahal dan sistem atau birokrasi yang rumit. Sehingga masyarakat lebih terbuka dan memperhatikan kebutuhan anak, tidak hanya kebutuhan jasmani dan rohani si anak tetapi juga kebutuhan akan status hukum atau Identitas diri si anak,

mengingat manfaat Akta Kelahiran yang sangat penting bagi kehidupan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. LN Nomor1, TLN Nomor 3019.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan. UU Nomor 23 Tahun 2006*, LN Nomor 124, TLN Nomor 4674.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 23 Tahun 2002*. LN Nomor 109, TLN Nomor 4235.

### B. BUKU

Daly Erni. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akte Kelahiran*, Laporan Penelitian. Depok. 1999.

Dwi Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.

MR Martiman Prodjohamidjojo. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2004.

Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.

Sudhar Indupa dan Sugiyanto. *Riwayat Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. *Informasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk*. Jakarta: Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. 2009.

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. *Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di DKI Jakarta*. Jakarta: Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. 2006.

Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006.

Valerine J.L Kriekhoff. *Penelitian Kepustakaan Dan Lapangan Dalam Penulisan Skripsi, Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara. 1996.

Victor M. Situmorang. *Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.

### **C. INTERNET**

Tanpa Pengarang. *Grafik Jumlah Kelahiran dan Kematian di DKI Jakarta*. <http://www.kependudukancapil.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2011, Pukul 20.00 WIB.

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 telah ditetapkan pengaturan tentang Retribusi Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan dan pengendalian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 Nomor 226);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);